



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 364 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN IV TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang nomor 62/PK.01-BA/1611/2025 tanggal 08 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan
Triwulan IV Tahun 2025 ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN IV TAHUN 2025.
- KESATU
- :
- Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA
- :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 08 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Plt Kasubbag Teknis Pelenggaran Pemilu
dan Hukum

ttd.

ESKAN BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 364 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN EMPAT
LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN IV TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN IV TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	MUARA PINANG	22	17.313	16.591	33.904
2	PENDOPO	19	22.106	21.129	43.235
3	ULU MUSI	14	10.528	9.706	20.234
4	TEBING TINGGI	26	27.626	26.846	54.472
5	LINTANG KANAN	16	14.926	13.707	28.633
6	TALANG PADANG	13	7.381	6.955	14.336
7	PASEMAH AIR KERUH	15	12.828	11.336	24.164
8	SIKAP DALAM	11	9.161	8.556	17.717
9	SALING	10	7.175	7.051	14.226
10	PENDOPO BARAT	10	7.201	6.929	14.130
TOTAL		156	136.245	128.806	265.051

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Plt Kasubbag Teknis Pelenggaran Pemilu dan Hukum

Meidinah Mayang Sari